

PENGEMBANGAN DIKLAT KEPUSTAKAWANAN BERKELANJUTAN

(TINJAUAN ISU MUTAKHIR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PERPUSTAKAAN DAN YANG TERKAIT)

ABSTRAK

Salah satu pertimbangan utama Keputusan Menteri Pendagunaan Aparatur Negara No. 33/MENPAN/1998 yang baru “seumur jagung” dalam waktu tidak terlalu lama ditinjau kembali dengan Keputusan MENPAN No. 132/KEP/M.PAN/12/2002 oleh karena berlakunya Keputusan Presiden No. 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil. Sayang sekali dalam pelaksanaan realitas di lapangan pada khususnya fungsional Pustakawan tidak atau kurang memperhatikan dengan baik Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tersebut, termasuk implementasi dalam pelaksanaan diklat guna mendukung profesionalisme pustakawan. Sesungguhnya Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tersebut sangat fundamental bagi landasan profesional sejati, khususnya bagi tumbuh dan berkembangnya jabatan fungsional pustakawan sebagaimana dikehendaki Peraturan MENPAN dan RB No. 9 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Pustakawan dan Angka Kreditnya.

A. PENGANTAR

Tulisan ini mengangkat isu mutakhir yang kurang populer, dan memang tidak populer karena “jadul” jaman dulu sudah berumur (16 tahun), karena penafsiran rumpun jabatan fungsional, dan karena alasan lain. Menurut hemat saya justru sebaliknya masih sangat relevan dimana Keputusan Presiden RI Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil masih menjadi salah satu pertimbangan Peraturan MENPAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional dan Angka Kreditnya. Bahkan yang menonjol

nampak jelas pada Keputusan MENPAN Nomor 132/KEP/M.PAN/12/2002 tentang Jabatan Fungsional Pustakawan dan Angka Kreditnya, salah satu pertimbangan utama Keputusan MENPAN Nomor 33 Tahun 1998 yang baru saja lahir “seumur jagung” disempurnakan karena Keputusan Presiden RI Nomor 87 Tahun 1999, disamping peraturan perundang-undangan yang lain. Realitas di lapangan sampai hari ini Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tersebut masih berlaku, bahkan sudah 2 (dua) kali mengalami perubahan, pertama dengan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2012, dan Kedua dengan Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2014

Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 Tentang Rumpun Jabatan Fungsional PNS.

Seharusnya dengan adanya dua kali perubahan tersebut pustakawan “iri” bukan hanya karena sejawat fungsional lain (Peneliti dan Jaksa) memiliki kesempatan yang lebih besar untuk memperoleh tunjangan fungsional yang lebih baik dibanding fungsional lain dan/atau Pustakawan. Sejatinnya pustakawan alangkah baiknya iri juga dengan profesionalismenya, sebagaimana tergambar dalam Keputusan Presiden tersebut, sehingga bisa sejajar kredibilitas, kapabilitas, integritas

dan kompetensinya. Sangat dimungkinkan tatkala bisa memahami landasan profesional sejati yang dimaksud, seperti mencermati kegiatan pekerjaan yang berkaitan dengan penelitian dan pengembangan, penerapan konsep dan teori, penerapan disiplin ilmu pengetahuan dan tidak kalah menariknya *terikat etika profesi* dan itu semuanya dapat ditingkatkan antara lain *harus melalui diklat berkelanjutan*. Sebagai ilustrasi tidak semua diklat kepastakawanan etika profesi masuk dalam kurikulum, bahkan kepedulian seorang pustakawan senior akan Keputusan Presiden tersebut, tatkala etika profesi diusulkan sebagai salah satu materi yang harus masuk kurikulum diklat menanggapi tidak perlu dan cukup menumpang materi ajar lain.

Sesungguhnya jabatan populer cuma ada 2 (dua) jenis yaitu jabatan struktural dan jabatan

fungsional, dan itu merupakan jabatan karier. **Jabatan Karier** adalah jabatan struktural dan fungsional yang hanya dapat diduduki PNS setelah memenuhi syarat yang ditentukan. **Jabatan Struktural** adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang PNS dalam *rangka memimpin suatu satuan organisasi Negara*. **Jabatan Fungsional** adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang PNS dalam *suatu satuan organisasi yang dalam pelaksana- an tugasnya didasarkan pada keahlian dan/ keterampilan tertentu serta bersifat mandiri*. Tatkala seseorang pada pilihan baku meniti karier jalur jabatan fungsional pustakawan, maka harus sadar betul secara profesional dan mandiri mengerjakan pekerjaan-pekerjaan pustakawan secara total, yaitu kepastakawanan.

Bermakna karier dapat ditempuh seirama, seiring dengan profesi yang ditekuninya dengan cara “totalitas” untuk suksesnya karier. Namun demikian nampak timpang, pada jabatan struktural dijumpai diklat struktural/ diklat penjenjangan, seperti Diklat Pimpinan (Diklatpim) Tingkat I, II, III, dan IV, mengapa jabatan fungsional Pustakawan yang terdiri atas tiga jenjang jabatan terampil dan empat jenjang jabatan ahli tidak dilaksanakan Diklat Penjenjangan?

B. LANDASAN PROFESIONALISME PUSTAKAWAN

Perkembangan dunia kepastakawanan khususnya jabatan fungsional pustakawan dalam kerangka peningkatan profesionalisme dan kemandirian pustakawan, sudah sepantasnya Keputusan MENPAN Nomor 18 Tahun 1988 disempurnakan



Keputusan MENPAN Nomor 33 Tahun 1998. Kemudian dalam waktu tidak terlalu lama disesuaikan dan disempurnakan kembali dengan Keputusan MENPAN Nomor 132/KEP/M. PAN/12/2002. Timbul pertanyaan mengapa yang pertama setelah 10 tahun, sekarang baru empat tahun sudah disempurnakan? Jawabannya oleh karena terbit Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional PNS, sehingga dijadikan sebagai dasar pertimbangan utama *“bahwa dengan berlakunya Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional PNS dipandang perlu meninjau kembali Keputusan MENPAN Nomor 33/MENPAN/1998 tentang Jabatan Fungsional Pustakawan dan Angka Kreditnya”*. Bermakna bahwa Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 yang dimaksud sejatinya dapat dijadikan landasan profesional sejati, bagi yang ingin meniti karier jalur fungsional. Saat ini dengan pertimbangan dan perkembangan kemajuan teknologi, informasi dan komunikasi, lebih dari itu guna peningkatan profesionalisme, mandiri dan karier pustakawan disempurnakan kembali dengan Peraturan MENPAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Pustakawan dan Angka Kreditnya.

Mencermati Keputusan Presiden RI No. 87 Tahun 1999, bahwa Jabatan Fungsional PNS, yang selanjutnya disebut *“jabatan fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang*

dan hak seseorang PNS dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri” (Pasal 1 Urut 1). Jabatan fungsional, terdiri atas jabatan fungsional keahlian, dan jabatan fungsional keterampilan. **Jabatan Fungsional Keahlian**, adalah jabatan fungsional kualifikasi profesional yang pelaksanaan tugas dan fungsinya mensyaratkan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang keahliannya. Tugas utama jabatan fungsional keahlian meliputi pengembangan pengetahuan, penerapan konsep dan teori, ilmu dan seni untuk pemecahan masalah, dan pemberian pengajaran dengan cara yang sistematis (Pasal 1 Urut 4).

Lebih lanjut Pasal 5

(1) **Jabatan fungsional keahlian adalah jabatan fungsional yang pelaksanaan tugasnya:**

- a. Mensyaratkan kualifikasi profesional dengan pendidikan serendah-rendahnya berijazah Sarjana (Strata-1);
- b. Meliputi kegiatan yang berkaitan dengan penelitian dan pengembangan, peningkatan dan penerapan konsep dan teori, serta metoda operasional dan penerapan disiplin ilmu pengetahuan yang mendasari pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional yang bersangkutan.

c. Terikat pada etika profesi tertentu yang ditetapkan oleh ikatan profesinya.

(2) **Berdasarkan penilaian terhadap bobot jabatan fungsional, maka jabatan fungsional keahlian dibagi dalam 4 (empat) jenjang jabatan, yaitu:**

- a. **Jenjang Utama**, yaitu jenjang jabatan fungsional keahlian yang tugas dan fungsi utamanya bersifat strategis nasional yang mensyaratkan kualifikasi profesional tingkat tertinggi dengan kepangkatan mulai dari Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d sampai dengan Pembina Utama, golongan ruang IV/e;
- b. **Jenjang Madya**, yaitu jenjang jabatan fungsional keahlian yang tugas dan fungsi utamanya bersifat strategis sektoral yang mensyaratkan kualifikasi profesional tingkat tinggi dengan kepangkatan mulai dari Pembina, golongan ruang IV/a sampai dengan Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c;
- c. **Jenjang Muda**, yaitu jenjang jabatan fungsional keahlian yang tugas dan fungsi utamanya bersifat taktis operasional yang mensyaratkan kualifikasi profesional tingkat lanjutan dengan



kepangkatan mulai dari Penata, golongan ruang III/c sampai dengan Penata Tingkat I, golongan ruang III/d;

- d. **Jenjang Pertama**, yaitu jenjang jabatan fungsional keahlian yang tugas dan fungsi utamanya bersifat operasional yang mensyaratkan kualifikasi profesional tingkat dasar dengan kepangkatan mulai dari Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.

Jabatan Fungsional Keterampilan, adalah jabatan fungsional kualifikasi teknisi atau penunjang profesional yang pelaksanaan tugas dan fungsinya mensyaratkan penguasaan pengetahuan teknis di satu bidang ilmu pengetahuan atau lebih. Tugas utama jabatan fungsional keterampilan meliputi pelaksanaan kegiatan teknis yang berkaitan dengan penerapan konsep dan metode operasional di bidang ilmu pengetahuan tersebut serta pemberian pengajaran di tingkat pendidikan tertentu. (Pasal 1 Urut 5).

Lebih lanjut Pasal 6:

- (1) Jabatan fungsional keterampilan adalah jabatan fungsional yang pelaksanaan tugasnya:

- a. Mensyaratkan kualifikasi teknisi profesional dan/atau penunjang profesional dengan pendidikan serendah-rendahnya SMU atau SMK dan setinggi-tingginya setingkat Diploma III (D-3);
- b. Meliputi kegiatan teknis operasional yang berkaitan dengan penerapan konsep atau metoda operasional dari suatu bidang profesi;
- c. Terikat pada etika profesi tertentu yang ditetapkan oleh ikatan profesinya.

(2) Berdasarkan penilaian bobot jabatan fungsional, maka jabatan fungsional keterampilan dibagi dalam 4 (empat) jenjang jabatan yaitu:

- a. **Jenjang Penyelia**, adalah jenjang jabatan fungsional keterampilan yang tugas dan fungsi utamanya sebagai pembimbing, pengawas dan penilai pelaksanaan pekerjaan pejabat fungsional tingkat di bawahnya yang mensyaratkan pengetahuan dan pengalaman teknis operasional penunjang beberapa cabang ilmu pengetahuan tertentu dengan kepangkatan mulai dari Penata, golongan ruang III/c sampai dengan Penata Tingkat I, golongan ruang III/d;
- b. **Jenjang Pelaksana Lanjutan**, adalah jenjang

jabatan fungsional keterampilan yang tugas dan fungsi utamanya sebagai pelaksana tingkat lanjutan dan mensyaratkan pengetahuan dan pengalaman teknis operasional penunjang yang didasari oleh suatu cabang ilmu pengetahuan tertentu, dengan kepangkatan mulai dari Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b;

- c. **Jenjang Pelaksana**, adalah jenjang jabatan fungsional keterampilan yang tugas dan fungsi utamanya sebagai pelaksana dan mensyaratkan pengetahuan dan pengalaman teknis operasional penunjang yang didasari oleh suatu cabang ilmu pengetahuan tertentu, dengan kepangkatan mulai dari Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b sampai dengan Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d;

- d. **Jenjang Pelaksana Pemula**, Pustakawan tidak ada jenjang ini, lanjut tidak disebut.

Aturan tersebut berlaku universal untuk seluruh jabatan fungsional termasuk pustakawan. Untuk itu kalau pustakawan mau sejajar dengan jabatan fungsional lain sudah semestinya dapat

menerapkannya sebagai landasan profesional. Sosok Profesional berlaku secara universal baik itu pustakawan swasta dan/atau pemerintah (PNS). Bedanya pustakawan pemerintah (PNS) yang memiliki SK (surat keputusan) pustakawan, adalah pejabat fungsional yang menduduki jabatan pustakawan. Menurut Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999, yang disebut "Kualifikasi profesional adalah kualifikasi yang bersifat keahlian yang didasarkan pada ilmu pengetahuan yang didapatkan dari *pendidikan yang berkelanjutan secara sistematis* yang pelaksanaan tugasnya meliputi penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan, pengembangan dan penerapan konsep, teori, ilmu dan seni untuk pemecahan masalah serta memberikan pengajarannya dan terikat pada etika profesi". (Pasal 1 Urut 7).

C. ISU-ISU MUTAKHIR KEPUSTAKAWANAN

Pustakawan hendaklah tanggap terhadap banyak isu-isu mutakhir terkait dengan peningkatan mutu dan profesionalisme. Isu-isu mutakhir yang dimaksud banyak dijumpai seperti: isu strategis, isu global, lokal, regional, internasional; perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, komunikasi dan informasi; peraturan perundang-undangan; dsb. Dalam kesempatan ini membatasi khususnya bidang peraturan perundang-undangan tentang perpustakaan dan yang terkait, seperti UU RI No. 43 Tahun 2007, Peraturan MENPAN dan Reformasi Birokrasi No. 9 Tahun 2014, dan

lainnya, sebagai berikut :

1. UNDANG-UNDANG NOMOR 43 TAHUN 2007

Beberapa hal menonjol pada Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007 yang diundangkan tanggal 1 November 2007 tentang Perpustakaan, khususnya yang berhubungan dengan diklat, antara lain :
 Pengertian "*Pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan*". Jelas penekanan pustakawan *bertumpu pada pendidikan*, dan tugas pekerjaan, itulah ciri profesional. Untuk melaksanakan itu semua, cermati BAB III Standar Nasional Perpustakaan. Pasal 11 ayat (1) Standar nasional perpustakaan terdiri atas: a. standar koleksi perpustakaan; b. standar sarana dan prasarana; c. standar pelayanan perpustakaan; **d. standar tenaga perpustakaan**; e. standar penyelenggaraan; dan f. standar pengelolaan. Lanjut **BAB VIII Tenaga Perpustakaan, Pendidikan, dan Organisasi Profesi, tercermin dalam 1 bab** artinya bahwa tenaga perpustakaan atau pustakawan dalam pengembangan diri dan lingkungan sosialnya **tidak boleh jauh dari pendidikan dan organisasi profesi.**

Nampak jelas merupakan jalur yang dikehendaki satu nafas dengan Keputusan Presiden RI Nomor 87 Tahun 1999 untuk menjadikan pendidikan berkelanjutan (*continuing professional development*).

2. KEPUTUSAN MENAKERTRANS RI NOMOR 83 TAHUN 2012

Adalah Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor 83 Tahun 2012 yang ditetapkan tanggal 4 Mei 2012 tentang Penetapan Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (RSKKNI) Sektor Jasa Kemasyarakatan, Hiburan, dan Perorangan Lainnya Bidang Perpustakaan Menjadi SKKNI. Kompetensi adalah kemampuan seseorang yang mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dapat terobservasi dalam menyelesaikan suatu pekerjaan atau tugas sesuai dengan standar kinerja yang ditetapkan.

Tujuan Penyusunan SKKNI Bidang Perpustakaan:

- a. Meningkatkan profesionalisme pustakawan dalam menjalankan perannya sebagai mediator dan fasilitator informasi.
- b. Menjadi tolok ukur kinerja pustakawan.
- c. Menghasilkan pengelompokkan keahlian pustakawan sesuai dengan standardisasi yang telah

divalidasi oleh lembaga sertifikasi.

- d. Memberi arah, petunjuk dan metode atau prosedur yang baku dalam menjalankan profesinya dengan mengedepankan kode etik kepustakawanan Indonesia.

Pada SKKNI ini, pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja diwujudkan dalam 3 unit kompetensi: Kompetensi Umum (3 materi), Kompetensi Inti (11 materi) dan Kompetensi Khusus (6 materi). ***Menarik untuk dicermati, lampiran terakhir BAB III Ketentuan Penutup***, “Dengan ditetapkannya Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Jasa Kemasyarakatan, Sosial Budaya, Hiburan dan Perorangan Lainnya Bidang Perpustakaan menjadi SKKNI Sektor Jasa Kemasyarakatan, Sosial Budaya, Hiburan dan Perorangan Lainnya Bidang Perpustakaan, maka ***SKKNI ini berlaku secara nasional dan menjadi ACUAN BAGI PENYELENGGARAAN DIKLAT serta uji kompetensi dalam rangka sertifikasi kompetensi***”.

3. PERATURAN MENPAN DAN RB NOMOR 9 TAHUN 2014

Peraturan MENPAN Dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 9 Tahun 2014 tanggal 13 Januari 2014 tentang Jabatan Fungsional Pustakawan dan Angka Kreditnya, salah satu pertimbangannya adalah Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi tuntutan

perkembangan karier dan peningkatan profesionalisme Pustakawan, perlu mengatur kembali Keputusan MENPAN No. 132/KEP/M. PAN/12/2002 tentang Jabatan Fungsional Pustakawan dan Angka Kreditnya. Tengok juga konsideran Mengingat Nomor urut 16. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2012 (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 235). Bahkan kini sudah menyusul perubahan Kedua Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2014. ***Kapan Pustakawan mau menyusul??***

Beberapa hal yang patut dicermati, antara lain:

- a. Kepustakawanan adalah ***kegiatan ilmiah dan profesional yang meliputi Pengelolaan Perpustakaan, Pelayanan Perpustakaan, dan Pengembangan Sistem Kepustakawanan***” (Pasal 1 Urut 3).
- b. Rincian Kegiatan dan Unsur Yang Dinilai Dalam Pemberian Angka Kredit, Lama dan Baru: tetap terdiri atas 7 jenjang Pustakawan: 3 jenjang Pustakawan Tingkat Terampil, dan 4 jenjang Pustakawan Tingkat Ahli, sebagai berikut: ***Pustakawan Tingkat Terampil sesuai dengan jenjang jabatan,***

sbb : (1) Pustakawan Pelaksana : 18 butir (baru 17 butir); (2) Pustakawan Pelaksana Lanjutan : 29 butir (17 butir); dan (3) Pustakawan Penyelia : 23 butir (15 butir). ***Pustakawan Tingkat Ahli sesuai dengan jenjang jabatan, sbb :*** (1) Pustakawan Pertama : 41 butir (baru 31 butir); (2) Pustakawan Muda : 41 butir (27 butir); (3) Pustakawan Madya : 15 butir (26 butir); dan (4) Pustakawan Utama : 7 butir (10 butir). Dalam rincian tugas tersebut cermati hal yang baru: ***Pustakawan Pertama, urut 25. Melakukan pengkajian Kepustakawanan bersifat sederhana (teknis operasional); Pustakawan Muda, urut 22. melakukan pengkajian Kepustakawanan bersifat sederhana (taktis operasional); Pustakawan Madya, urut 14. melakukan pengkajian Kepustakawanan bersifat kompleks (strategis sektoral); dan Pustakawan Utama, urut 2. melakukan pengkajian Kepustakawanan bersifat kompleks (strategis nasional).***

- c. Pasal 15 ayat (1) ***“Pustakawan pertama, pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b yang***

akan naik jabatan dan pangkat menjadi Pustakawan Muda pangkat Penata, golongan ruang III/c, Angka Kredit (AK) yang disyaratkan paling kurang 2 (dua) berasal dari sub unsur pengembangan profesi". Selanjutnya ayat (2) dan seterusnya "III/c-d perlu 4 AK, III/d-IV/a 6 AK, IV/a-b 8 AK, IV/b-c 10 AK, IV/c-d 12 AK, & IV/d-e 14 AK". Bandingkan dengan aturan lama Pasal 11 ayat (2) *"Pustakawan Madya yang akan naik pangkat menjadi Pembina Tingkat I (IV/b) s/d Pustakawan Utama (IV/e), diwajibkan mengumpulkan AK sekurang-kurangnya 12 (Duabelas) dari unsur pengembangan profesi".*

D. DIKLAT KEPUSTAKAWANAN

Diklat bertujuan, sebagaimana dikehendaki Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Pasal 2), sebagai berikut:

- Meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan sikap untuk dapat melaksanakan tugas jabatan secara profesional dengan dilandasi kepribadian dan etika PNS sesuai dengan kebutuhan instansi.
- Menciptakan aparatur yang mampu berperan sebagai pembaharu dan perekat persatuan dan kesatuan bangsa.
- Memantapkan sikap dan semangat pengabdian yang berorientasi pada pelayanan, pengayoman dan pemberdayaan masyarakat.

- Menciptakan kesamaan visi dan dinamika pola pikir dalam melaksanakan tugas pemerintahan umum dan pembangunan demi terwujudnya pemerintahan yang baik.

Sedangkan sasaran diklat yang hendak dicapai, adalah *"terwujudnya Pegawai Negeri Sipil yang memiliki kompetensi yang sesuai dengan persyaratan jabatan masing-masing"* (Pasal 3).

Mencermati isu-isu mutakhir tersebut diatas khususnya dalam bidang peraturan per undang-undangan tentang perpustakaan dan yang terkait, rasanya mustahil pustakawan dapat mengikuti perkembangan teknologi, informasi dan komunikasi yang berkembang pesat dewasa ini tanpa disertai dengan diklat yang berkelanjutan. Pendidikan dan pelatihan (Diklat) adalah merupakan bagian integral dari





sebuah sistem pengembangan sumber daya manusia aparatur pemerintah, khususnya sumber daya fungsional pustakawan. Dimana telah terbukti bahwa peranan sumber daya manusia sangat penting dan strategis dalam pembangunan suatu bangsa. Artinya bahwa diklat adalah merupakan siklus kehidupan kepegawaian, yaitu pendidikan, pelatihan dan penugasan. Diawali dari penugasan pertama kali seseorang ditempatkan dalam jabatan tertentu pastilah seharusnya dibekali terlebih dahulu dengan diklat yang memiliki pengetahuan dan keterampilan dasar tertentu dalam bidangnya guna melaksanakan tugas yang diembannya, apapun jabatannya.

Dengan kata lain *“Diklat jabatan mempunyai keterkaitan erat dengan penempatan seseorang dalam jabatan, sehingga siapapun jabatannya termasuk pustakawan, widyaiswara, perencana, analis kepegawaian, arsiparis dan lain sebagainya harus memiliki diklat jabatan sesuai dengan kompetensi yang diperlukan”*. Untuk selanjutnya pembinaan dan pengembangan karier sudah sepantasnya harus diikuti dengan cara-cara yang profesional, dimana ada keserasian, keselarasan dan keseimbangan antara pangkat, jabatan, usia, masa kerja, *diklat* dan kompetensinya. Untuk itulah semestinya harus diikuti dengan pendidikan, pelatihan dan penugasan lanjut secara berkelanjutan atau berjenjang, sebagai model pengembangan profesi, yaitu *“Diklat Kepustakawanan Berkelanjutan”* atau *CPD (Continuing Professional Development)*.

Jabatan fungsional Keahlian, adalah jabatan fungsional *kualifikasi profesional* yang pelaksanaan tugas dan fungsinya mensyaratkan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang keahliannya. Tugas utama Jabatan Fungsional Keahlian meliputi pengembangan pengetahuan, penerapan konsep dan teori, ilmu dan seni untuk pemecahan masalah, dan pemberian pengajaran dengan cara yang sistematis. Jabatan fungsional Pustakawan ahli, meliputi 4 (empat) jenjang jabatan, yaitu Pustakawan Pertama, Pustakawan Muda, Pustakawan Madya dan top kariernya adalah Pustakawan Utama, sudah selayaknya memperoleh kesempatan keikutsertaan diklat berkelanjutan secara sistematis berjenjang serasi, selaras dan seimbang dengan jabatannya guna mewujudkan kualifikasi profesional.

Demikian juga untuk kualifikasi teknis atau penunjang profesional yaitu Pustakawan terampil. Jabatan fungsional Keterampilan, adalah jabatan fungsional *kualifikasi teknis atau penunjang profesional* yang pelaksanaan tugas dan fungsinya mensyaratkan penguasaan pengetahuan teknis di satu bidang ilmu pengetahuan atau lebih. Tugas utama Jabatan Fungsional Keterampilan meliputi pelaksanaan kegiatan teknis yang berkaitan dengan penerapan konsep dan metoda operasional di bidang ilmu pengetahuan tersebut serta pemberian pengajaran di tingkat pendidikan tertentu. Jabatan fungsional Pustakawan terampil, memiliki 3 (tiga) jenjang, yaitu Pustakawan

Pelaksana, Pustakawan Pelaksana Lanjutan dan Pustakawan Penyelia.

Melengkapi diklat fungsional penjenjangan berkelanjutan yang sistematis, mencermati standar tenaga dengan kompetensi yang diperlukan sudah sewajarnya didukung secara sistematis berkelanjutan diklat-diklat teknis. Dalam Kompetensi SKKNI, terdiri atas 3 (tiga) unit kompetensi yaitu Kompetensi Umum minimal ada 3 (tiga) materi diklat teknis, Kompetensi Inti diperlukan minimal diklat teknis 11 materi, dan Kompetensi Khusus minimal diperlukan diklat teknis lanjutan sebanyak 6 materi diklat teknis, dan seterusnya. Belum lagi diklat-diklat teknis untuk menjadikan pustakawan profesional lainnya, termasuk kehendak Peraturan MENPAN dan RB No. 9 Tahun 2014, belum lagi UU Nomor 5 Tahun 2014 yang sudah mengedepankan merit system dalam pengembangan SDM.

F. PENUTUP

“Kualifikasi profesional adalah kualifikasi yang bersifat keahlian yang didasarkan pada ilmu pengetahuan yang didapatkan dari pendidikan yang berkelanjutan secara sistematis yang pelaksanaan tugasnya meliputi penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan, pengembangan dan penerapan konsep, teori, ilmu dan seni untuk pemecahan masalah serta memberikan pengajarannya dan terikat pada etika profesi”. Bermakna bahwa seorang profesional, termasuk pustakawan hendaklah dapat mengikuti diklat

kepastakawanan berkelanjutan untuk dapat melaksanakan tugas-tugas kepastakawannya baik itu diklat fungsional dan/atau diklat teknis.

Kebiasaan pustakawan lama melaksanakan tugas penulisan (pengembangan profesi) dilaksanakan oleh “pustakawan senior” atau pustakawan golongan IV (Pustakawan Madya dan Pustakawan Utama). Kini, harus dimulai “pustakawan junior” atau yang memiliki golongan III/b (Pustakawan Pertama) mau naik pangkat III/c (Pustakawan Muda) angka kredit yang disyaratkan paling kurang 2 (dua) dari sub unsur pengembangan profesi. Selanjutnya secara berjenjang 2 (dua) angka kredit setiap kenaikan pangkat, sehingga diperlukan angka kredit minimal untuk seorang pustakawan utama paling rendah 14 (empat belas) angka kredit. Kebiasaan atau pola pikir ini harus dimulai dan/atau diisi dengan diklat sejenis yang memberikan bekal dan rangsangan untuk selalu menulis.

Pustakawan kini dituntut tidak saja hanya pandai menulis, tetapi juga harus bisa mengkaji tengok saja seorang Pustakawan Pertama harus melakukan pengkajian Kepustakawanan bersifat sederhana (teknis operasional); Pustakawan Muda melakukan pengkajian Kepustakawanan bersifat sederhana (taktis operasional); Pustakawan Madya melakukan

pengkajian Kepustakawanan bersifat kompleks (strategis sektoral); dan Pustakawan Utama harus bisa melakukan pengkajian Kepustakawanan bersifat kompleks (strategis nasional). Artinya apa? Pustakawan profesional harus mengikuti diklat kepastakawanan ber- kelanjutan atau *Continuing Profesional Development (CPD)* khususnya materi bidang pengkajian. Sekaligus bermakna bahwa diklat adalah merupakan siklus kehidupan kepegawaian, yaitu: pendidikan, pelatihan dan penugasan.

Pada akhirnya BAB VIII UU Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan “Tenaga Perpustakaan, Pendidikan, dan Organisasi Profesi” tertuang dalam satu Bab, bermakna bahwa tenaga perpustakaan baik itu pustakawan, tenaga ahli bidang perpustakaan, tenaga teknis dan sejenisnya harus tidak boleh jauh-jauh dari pendidikan dan organisasi profesi guna pengembangan karier dan profesionalismenya.

BAHAN BACAAN

1. Undang-Undang No. 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, tindak lanjut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan.
2. Keputusan Presiden RI Nomor 87 Tahun 1999 Tanggal. 30 Juli 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil, dengan beberapa perubahan, pertama Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2012, dan kedua dengan Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2014 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 Tentang Rumpun Jabatan Fungsional PNS.
3. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara RI Nomor: 132/KEP/M.PAN/12/ 2002 Tanggal 3 Desember 2002 tentang Jabatan Fungsional Pustakawan dan Angka Kreditnya, disempurnakan dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 9 Tahun 2014 Tanggal 13 Januari 2014 tentang Jabatan Fungsional Pustakawan dan Angka Kreditnya.
4. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor 83 Tahun 2012 tentang Penetapan Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Jasa Masyarakat, Hiburan dan Perorangan Lainnya Bidang Perpustakaan menjadi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia.